

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Ur : 7. Tahun : 1979

Serie.C.Nomor:3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G.

NOMOR : 6 TAHUN 1979

TENTANG
TATA PERAWATAN/PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT-PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Memang : a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. Pnd.B/21/KD/K/73 tanggal 3 Agustus 1973 tentang Tarif Biaya Perawatan di Rumah Sakit Umum Muntilan perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa dengan ditingkatkannya sarana sarana perawatan/pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Muntilan dan di Pusat Kesehatan Masyarakat, mengakibatkan naiknya biaya pemeliharaan sarana sarana tersebut;
- c. Bahwa perlu adanya peningkatan partisipasi para Pasien/penderita di Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat tersebut;
- d. Bahwa perlu diatur Tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- ingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang.
3. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 No. 285/1977-179/Menkes/S.K./VIII/1977.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 19 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

NETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG BEAYA PERAWATAN/PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN-DAERAH. TINGKAT II MAGELANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
 - b. Bupati ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;

- d. Rumah Sakit Umum ialah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang di Muntilan yang selanjutnya disebut R.S.U.
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat ialah Pusat Kesehatan Masyarakat di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang dilengkapi dengan tempat tidur (Health Centre withbed).
- f. Perawatan, ialah kegiatan kegiatan yang mencakup pemondokan; penggunaan alat alat kesehatan, pakaian, cucian dan makanan.
- 2). Biaya Perawatan ialah Biaya Perawatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf f ditambah dengan biaya-beaya obat-obatan, visite Dokter, Laboratorium, pertolongan-Bidan, operasi, sewa kamar/alat-alat operasi dan biaya consult, Roghten, administrasi dan tindakan medis yang dianggap perlu.

B A B II

KETENTUAN BESARNYA TARIP

Pasal 2.

1. Tarip perawatan/pemondokan perhari.
 - a. Klas I sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);
 - b. Klas IIa sebesar Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah);
 - c. Klas IIb sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
 - d. Klas III sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah);
 - e. Klas IVa sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah);
 - f. Klas IVb sebesar Rp. 200,-(dua ratus rupiah);

2. Biaya tersebut ditambah dengan :
 - a. Biaya obat-obatan yang dikeluarkan selama dirawat;
 - b. Biaya visite Dokter;
 1. Untuk Dokter Umum sebesar Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah).
 2. Untuk Dokter Ahli sebesar Rp.250,- (dua ratus limapuluh rupiah).

(2). Tarip Operasi :

1.

Katagori Operasi	Klas	Biaya.
a. Besar	I	Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
	II	Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
	III	Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
	IV	Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
b. Sedang	I	Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
	II	Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
	III	Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
	IV	Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
c. Ringan/kecil	I	Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
	II	Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
	III	Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
	IV	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Biaya tersebut ditambah dengan :
 - a. Biaya obat-obatan yang dikeluarkan selama dirawat;

- b. Biaya perawatan;
- c. Sewa kamar Operasi sebesar 10% dari tarif;
- 3. Kategori/Klasifikasi Operasi ditentukan oleh Dokter Bedah dengan Pimpinan R.S.U.
- 4. Apabila Dokter Ahli Bedah Full Timer maka pembagiannya sebagai berikut :
 - 1. 70% untuk Dokter Bedah.
 - 2. 10% untuk staf Kamar Operasi.
 - 3. 15% untuk Pemerintah Daerah.
 - 4. 5% untuk kesejahteraan umum Karyawan R.S.U.

- (3). 1. Tarif Persalinan normal sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) inklusif untuk Bidan dan Staf Kamar bersalin dengan perincian:
- a. untuk Bidan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Staf Rp.250,- (duaratus lima puluh rupiah).
 - c. R.S.U. Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
2. Biaya ini ditambah dengan :
- a. Biaya Perawatan.
 - b. Biaya obat-obatan yang dikeluarkan selama dirawat.

(4). Tarif Perawatan Gigi tiap kunjungan.

1. Macam perawatan !	Beaya
a. Cabut	!Rp. 400,- (empat ratus rupiah)
b. Cabut dengan komplikasi fraktur	!Rp. 600,- (enam ratus - rupiah)
c. Tambalan amalgam	!Rp. 400,- (empat ratus - rupiah)
d. Tambalan silikat	!Rp. 400,- (empat ratus - rupiah)
e. Inlay	!Rp. 750,- (tujuh ratus - lima puluh rupiah)
f. Perawatan gang-gain	!Rp. 1000,- (seribu rupiah)
g. Perawatan syaraf	!Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)

- h. Alveoleotomi ! Rp. 400,-(empat ratus rupiah)
- i. Inpackled ! Rp.1000,-(seribu rupiah)
- j. Ginggivitis ! Rp. 300,-(tiga ratus - rupiah)
- k. Colculectomi ! Rp. 300,-(tiga ratus - rupiah)

2. Beaya tersebut ditambah dengan :

- a. Beaya untuk kartu sebesar Rp.15,-(lima belas rupiah)
- b. Beaya pemeriksaan sebesar Rp.35,-(tiga puluh lima rupiah)

3. Untuk beaya penggantian kartu dari usaha Kesehatan Gigi Sekolah (U.K.G.S.) sebesar - Rp. 15,- (lima belas rupiah)

(5). Tarip laboratorium.

1. Serologi.

a. Darah

- H.B. Rp. 50,-(lima puluh rupiah)
- Erythrocyt Rp. 50,-(lima puluh rupiah)
- Lencocyt Rp. 50,-(lima puluh rupiah)
- Thrombecyt Rp. 50,-(lima puluh rupiah)
- B.B.S. Rp. 50,-(lima puluh rupiah)
- Waktu pembekuan Rp.50,- (lima puluh rupiah)
- Waktu pendarahan Rp.50,- (lima puluh rupiah)

- Malaria Rp.50,- (lima puluh rupiah)
- Harmogran Rp.100,-(seratus rupiah)
- Golongan darah Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah)
- b. Urine
 - Galli Maimini Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah)
 - Prognesticon Rp.600,-(enam ratus rupiah)
 - Planotest
- . Bakteriologi
 - Facces (Tinja)Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah)
 - Urine E.S.S. Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah)
 - Urine serobilin Rp. 50,-(lima puluh rupiah)
 - Urine bilirubin Rp. 50,-(lima puluh rupiah)
 - Praparet G.O. Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah)
 - Praparat T.B.C.Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah)
- . Klinik kimia
 - Gula darah Rp.1000,-(seribu rupiah)2xperiksa
 - Chloresterol Rp.500,-(lima ratus rupiah)
 - B U N. Rp.400,-(empat ratus rupiah)

Pasal 3

Disamping ketentuan tersebut dalam pasal 2 tentang tarip, kepada penderita yang perlu mendapatkan insisi abses dan jahitan, karena sifatnya tidak dapat digolongkan operasi, kepada mereka dikenakan biaya :

- . Insisi abses Rp. 300,-(tiga ratus rupiah)
- . Insisi jahitan Rp. 500,-(lima ratus rupiah)

Pasal 4

- (1). Kepada mereka yang mendapatkan perawatan/pelayanan kesehatan diwajibkan membayar biaya perawatan/pelayanan Kesehatan.
- (2). a. Bagi penderita yang tidak mampu, dapat diberikan keringanan biaya perawatan/pelayanan Kesehatan.
b. Pernyataan bahwa penderita tidak mampu di sadarkan atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Semua hasil pungutan biaya perawatan/pelayanan kesehatan kecuali pasal 2 ayat (1) angka 2, ayat (2) angka 2 huruf a, angka 4 huruf a nomor 1, 2 dan 4, huruf b nomor 1 dan 2 ayat (3) angka 2 huruf b dan ayat (6) merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 6

- (1). Hasil pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana dimaksud pasal 4, harus di setor ke kas Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, setiap bulan sekali.
- (2). Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Magelang, 22 Mei 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG.

Ketua,

Cap. ttd.

(F. SOENARTO).
NIK.G.3065/A

Cap.

ttd.

(S O E P A R D I).
NIP. 080014359.

D I S A H K A N

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1979 No.HK.155/1979 Sekretaris Wilayah/Daerah B/Kepala Biro Hukum,

ttd.

(N A W A W I S H.)
NIP.5000 20890.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No.7 Tanggal 9 Oktober 1979 Serie C.No.3. Pj. SEKRETARIS WILAYAH/ D A E R A H,

ttd.

(Drs. MARGONO).
NIP.010016717.